

**PANDANGAN MAHASISWA AL AHWAL ASY SYAKHSIYAH
UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI**



Oleh:
Muhammad Amien Rais, S.H.I
NIM: 1220310003

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Kosentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Amien Rais, S.H.I**
NIM : 122031003
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penefitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



M. A. Rais

Muhammaad Amien Rais, S.H.I

NIM: 1220310003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PANDANGAN MAHASISWA AL AHWAL ASY SYAKHSIYAH
UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI
Nama : Muhammad Amien Rais, S.H.I
NIM : 1220310003
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 29 Desember 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 12 Januari 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PANDANGAN MAHASISWA AL AHWAL ASY SYAKHSIYAH
UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP PERKAWINAN
POLIGAMI
Nama : Muhammad Amien Rais, S.H.I
NIM : 1220310003
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Ro`fah, BSW, M.A., Ph.D.


Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.

Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2015

Waktu : 10.00-11.00
Hasil/Nilai : A-
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum-Laude*

* Coret yang tidak perlu



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH UIN SUNAN
KALIJAGA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Amien Rais, S.H.I**
Nim : 1220310003
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalam 'mualaikum, wr.wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2015

Pembimbing,


Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.

ABSTRAK

Poligami/poligini merupakan perkawinan yang selalu mengundang kontroversi dimasyarakat. Permasalahan itu selalu datang dari berbagai sisi sehingga pendapat, pandangan dan minat masyarakat terhadap perkawinan ini akan selalu berubah ubah, walau hukum dari perkawinan ini sudah ada dan cukup jelas yaitu boleh dilakukan dengan syarat syarat tertentu.

Manusia merupakan makhluk yang labil dalam berkeinginan dan berpendapat. Sehingga sangat memungkinkan satu manusia memiliki pandangan yang sama dituruti dengan sikap yang sama, atau sebaliknya pandangan yang berbeda dengan sikap dan minat yang sama atau sebaliknya. Karena sifat manusia yang demikian menjadikan manusia objek ideal untuk selalu diteliti dalam berbagai persoalan sosial. Dalam kasus ini pandangan mereka tentang poligami dan lebih kusus lagi pandangan mahasiswa al ahwal asy syakhshiyah tahun ajaran 2014/2015 terhadap perkawinan poligami.

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimanakah sikap mahasiswa terhadap peraktek perkawinan poligami, pandangan mahasiswa terhadap pasal pasal poligami dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimanakah hubungan antara sikap dan minat mahasiswa untuk melakukan perkawinan poligami. Dengan permasalahan yang demikian diharapkan kita dapat melihat bagaimanakah pandangan mahasiswa zaman sekarang terhadap perkawinan poligami yang mana isu atau pemberitaan poligami dimasyarakat bersifat negatif. Guna menjawab pertanyaan di atas dan sifat dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penulis menggunakan pendekatan *psikologis normatif yuridis*.

Setelah melakukan penelitian kepada mahasiswa al ahwal asy syakhshiyah tahun ajaran 2014/2015 tepatnya mahasiswa mahasiswi semester tiga dan lima didapatkan hasil atau kesimpulan, bahwa mahasiswa mahasiswi dari semester tiga secara teori mereka setuju kepada perkawinan poligami dikarenakan alasan normatif yakni adanya hukum yang mengatur perkawinan ini. Secara praktek/sikap jika dihubungkan antara pandangan dan sikap didapatkan kesimpulan bahwa mahasiswa semester tiga dan lima tidak ingin melakukan perkawinan ini dengan berbagai alasan, salah satu alasan yang paling banyak digunakan bukan karena takut tidak bisa berbuat adil melainkan tidak ingin menyakiti dan disakiti (psikologis) perasaan pasangannya. Namun hal ini bisa berubah sesuai dengan teori bahwakeinginan/sikap manusia bisa berubah berdasarkan situasi dan kondisi, ada beberapa mahasiswa yang merubah pemikiran dan sikap mereka yang tadinya tidak ingin melakukan poligami menjadi ingin melakukan poligami, karena alasan alasan yang bisa diterima seperti tidak bisa memiliki keturunan dan bukan alasan untuk menghindar dari berbuat zina.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan penulis dalam Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ji	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul-fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis ditulis	A tansā
kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis ditulis	L karīm
dhammah + wawu mati فَرُود	Ditulis ditulis	U furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'i syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as' Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

دوي الفلر و ض	Ditulis	zawāial-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. *Sholawat* dan *salam* senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan *syafa'at*-nya kelak di hari akhir.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, “*Pandangan Mahasiswa Al Ahwal Asy Syakiyah UIN Sunan Kalijaga Terhadap Perkawinan Poligami*” dengan sebaik-baiknya. Suksesnya penyelesaian tesis ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan tesis ini, maka tesis tidak akan terselesaikan dengan maksimal. Atas bantuan dan dorongan, baik moril maupun materiil kepada penyusun, maka hanya ucapan terima kasih seraya berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka (*jazakumullah ahsanal jaza*).

Pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Prof. Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.

- 3) Dr. Hamim Ilyas, M.A., Selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang selalu bersedia dan berkenan untuk meluangkan waktunya demi kesempurnaan tesis ini.
- 4) Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, serta staf dan karyawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pelayanannya.
- 5) Terima kasih kepada Ayahandaku Isya Ansori dan Ibundaku Nila Suhaisi yang telah susah payah, menyucurkan keringat dan banting tulang untuk memenuhi kebutuhanku dan keberhasilan studiku, karena berkat usaha dan doa kalianlah peneliti dapat kuliah dan menyelesaikan penelitian tesis ini. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah membalas dengan semua kebaikan yang telah ayah dan ibu berikan.
- 6) Trimakasih kepada Istriku Khoiriyah yang selalu menjadi pendukung dan penyemangat, dan pengingat untuk selalu cepat menyelesaikan tesis ini dalam suka dan duka.
- 7) Mahasiswa dan mahasiswa tahun ajaran 2012 dan tahun ajaran 2013 yang bersedia menjadi objek penelitian ini, tanpa bantuan mereka data dari tesis ini tidak mungkin dapat didapatkan dengan sebaik baiknya.
- 8) Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga A Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012-2013 pada khususnya, dan mahasiswa yang Pasca sarjana pada umumnya, yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.

Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian tesis ini. Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat. *Amin*

Yogyakarta, 1 Desember 2015

Penulis,



Muhammad Amien Rais

Muhammad Amien Rais, S.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Sejarah Poligami	21
B. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	24
C. Sebab dan Syarat Poligami Dalam Konsep Fikih dan Perundang Undangan	28
D. Pandangan Ulama Terhadap Poligami	34
E. Prosedur Poligami Dalam Perundang Undangan	38

BAB III SIKAP DAN PANDANGAN MAHASISWA AS TERHADAP POLIGAMI

A. Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyah	43
B. Sikap dan Pandangan Mahasiswa Terhadap Poligami	44
a. Mahasiswa AS Semester III	44
a) Keinginan Mahasiswa Untuk Berpoligami dan Dipoligami	44
b) Sikap Pandangan Mahasiswa Terhadap Poligami	50
b. Mahasiswa AS Semester V	62
a) Keinginan Mahasiswa Untuk Berpoligami dan Dipoligami	62
b) Siakap Pandangan Mahasiswa Terhadap Poligami	64

BAB IV ANALISIS SIKAP DAN MINAT MAHASISWA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI

A. Sikap dan Alasan Mahasiswa Terhadap Poligami	76
a. Sikap Mahasiswa Terhadap Perkawinan Poligami	76
b. Alasan Mahasiswa Setuju dan tidak setuju terhadap Poligami	78
B. Pandangan Mahasiswa Terhadap Aturan Perundang-undangan Poligami	84
C. Minat Mahasiswa Mahasiswi Untuk Berpoligami dan Dipoligami	88
D. Hubungan Antara Sikap dan Minat Mahasiswa Terhadap Poligami	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan dalam satu akad yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan rohmah.¹ Terbentuknya keluarga yang sakinnah, mawaddah dan rohmah merupakan puncak dari keberhasilan membangun sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ada dua macam bentuk perkawinan yang dapat dilakukan di Indonesia yaitu perkawinan monogamy dan poligami walau demikian, asas perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogamy.² Dalam perkawinan poligami, Indonesia mengatur ini dalam undang-undang, walau ini boleh untuk dilakukan seseorang yang ingin melakukan perkawinan ini harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.³

Seperti disebutkan di atas perkawinan poligami bisa dilakukan seseorang apabila syarat-syarat telah terpenuhi. Syarat-syarat yang diatur dalam

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah mawadda, dan rahmah”

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat , “ Pada Azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai satu oarng suami”

³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2

undang-undang adalah istri tidak bisa memberikan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan istri mendapatkan cacat atau lebih tepatnya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, selain itu, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memiliki izin dari sang istri.⁴

Peraturan tersebut ketat dan sulit sehingga terkadang perkawinan poligami tidak dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur, ini terbukti dengan adanya pernikahan poligami yang dilakukan tanpa ada satu kekurangan dari sang istri. Prilaku atau praktek yang demikian terkadang menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat.

Bila diamati secara seksama baik secara ilmiah maupun tidak, perkawinan poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang selalu mengundang pro dan kontra baik dikalangan masyarakat kelas atas, menengah atau bawah. Pro poligami adalah orang yang setuju dengan poligami sedangkan kontra poligami adalah orang-orang yang menentang poligami. Orang-orang tersebut mempunyai alasan dan sebab tersendiri kenapa mereka Pro dan kenapa mereka kontra dengan pernikahan poligami.

Pada dasarnya orang-orang Muslim yang mendukung poligami menjadikan Q.S An-nisa (4): 3⁵ sebagai landasan atau dasar hukum untuk melakukan poligami. Ini dapat dilihat dan dibuktikan dari berbagai penelitian

⁴ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 Ayat 1

⁵ فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فان خفتن الا تعدلوا فواحدة

yang telah dilakuakn oleh para akademika UIN Sunan Kalijaga lewat beberapa penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan yang tidak mendukung pernikahan ini menggunakan alasan kesetaraan gender, penindasan terhadap kaum wanita, dan tidak sanggup bersikap adil, sebagai alasan mereka menolak atau menentang poligini.

Fenomena perdebatan tentang poligami bukan hal yang baru. Penelitian dan pembicaraan tentang ini terus ada dan terus berulang sehingga dapat dikatakan bahwa poligami merupakan salah satu masalah kemasyarakatan⁶. Ini menjadi menarik karena dalam perbincangan atau penelitan tentang poligami pasti akan terjadi sikap pro dan kontra yang diperkuat dengan alasan dan landasan masing-masing untuk menguatkan argument atau sikap mereka terhadap perkawinan ini.

Louis Thurstone salah seorang tokoh terkenal dalam pengukuran sikap mendefenisikan sikap dengan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap adalah perasaan seseorang terhadap suatu objek apakah ia mendukung atau tidak mendukung. Sikap biasa disebut atau diformulasikan dengan derajat efek positif dan negatif terhadap suatu objek psikologis.⁷ Bisa dikatakan bahwa sikap merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap suatu persoalan (objek/masalah)

⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 352

⁷ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.5

apakah ia menyukai, tidak menyukai, atau ia menyetujui, tidak menyetujui atau ia pro, kontra terhadap suatu objek masalah.

Dengan memahami defenisi sikap di atas dan isu isu yang semakin mudah di akses sekarang ini, peneliti ingin melihat bagaimanakah sikap/reaksi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga khususnya mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syaksiyah terhadap perkawinan poligami. Dengan kemajuan zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta pemahaman mereka tentang hukum perkawinan, peneliti ingin melihat bagaimanakah sikap mahasiswa tersebut terhadap pernikahan poligami.

Dalam penelitian ini penyusun menjadikan mahasiswa AS semester tiga dan lima sebagai sample atau subjek penelitian. Ini karena, pada dasarnya pada semester ini pelajaran tentang poligami baru diajarkan kepada mahasiswa tersebut sehingga, ingatan atau pengetahuan mereka tentang poligami masih sangat baru dan segar⁸. Dengan adanya pelajaran yang baru didapat pasti menimbulkan kontrofersi di dalam pemikiran mereka yakni antara pemikiran lama mereka tentang poligami dan pelajaran baru yang mereka dapatkan tentang poligami. Dengan adanya kontrofersi pemikiran tersebut diharapkan penyusun dapat melihat jalan mana yang akan diambil oleh mahasiswa semester tiga dan lima khususnya dalam hal poligami.

⁸ Ini dapat dilihat dari materi kuliah yang diterima para mahasiswa pada semester tiga yakni pengantar hukum keluarga yang salah satu materinya menjelaskan tentang poligami.

Seperti yang diketahui isu-isu dan pemberitaan sekarang ini khususnya tentang poligami merupakan hal negatif di negara ini. Walaupun undang-undang dan agama memebenarkan perkawinan ini, namun cibiran dan aksi untuk menentang pernikahan ini selalu ada dan selalu akan ditemukan, walau tidak menutup kemungkinan terdapat pihak pihak yang setuju dan mendukung perkawinan ini.

Perkawinan poligami merupakan perkawinan yang unik. Unik dalam artian walaupun peraturan untuk perkawinan ini ketat seseorang yang ingin melakukannya akan menggunakan berbagai cara agar bisa melakukannya. Contoh apabila persyaratan negara tidak terpenuhi maka ia akan memakai dalil agama untuk melakukannya. Walaupun bila dinilai secara ekonomi dan fisikis orang yang ingin berpoligami itu tidak siap atau belum siap untuk berpoligami. Disamping itu juga terkadang Pengadilan Agama mengabulkan permohonan seseorang untuk berpoligami walau tidak terdapat kekurangan pada istrinya dengan dalil ada izin istri dan untuk mencegah kemudharatan (dalam hal ini perbuatan zina) hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Melihat hal yang demikian dan semakin mudahnya mahasiswa untuk mengakses informasi dan isu-isu terkini tentang poligami baik itu positif maupun negatif, peneliti ingin melihat bagaimanakah sikap dan pandangan mahasiswa terhadap praktek poligami dan apa yang menjadi alasan terhadap sikap yang mereka pilih terhadap praktek perkawinan poligami. Setelah melihat itu semua penulis ingin melihat apakah masih ada minat atau keinginan para mahasiswa

melakukan perkawinan poligami dimasa yang akan datang, baik secara langsung dalam diri mereka atau keadaan yang memaksa mereka untuk bisa melakukan perkawinan poligami.

Melalui Penelitian ini diharapkan penulis dapat melihat seberapa banyak mahasiswa yang pro dan kontra terhadap perkawinan poligami. Dari sini juga diharapkan penulis dapat melihat dan sedikit meramalkan apa yang akan terjadi dengan perkawinan poligami dimasa mendatang, dengan cara melihat hubungan antara pandangan, sikap, dan minat mereka untuk melakukan perkawinan ini. Bila antara pandangan, sikap dan minat memiliki kesamaan bukan tidak mungkin hukum dan peraturan tentang perkawinan poligami di negara ini akan berubah. Ini karena mereka yang menjadi sample penelitian ini, merupakan tunas tunas muda yang akan terus tumbuh dalam sejarah perkembangan hukum perkawinan Islam Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar pasti belakang masalah di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap mahasiswa terhadap peraktek perkawinan poligami?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap pasal pasal poligami dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

3. Bagaimanakah hubungan antara sikap dan minat mahasiswa untuk melakukan perkawinan poligami ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian atau tulisan yang telah dibuat pasti memiliki tujuan dan diharapkan berguna bagi kepentingan masyarakat dan keilmuan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa terhadap praktek perkawinan poligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa terhadap pasal pasal poligami dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara sikap dan minat mahasiswa untuk melakukan perkawinan poligami.

b. Kegunaan

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan baik bagi peneliti maupun yang membacanya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi bagi masyarakat.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan atau menjadi motivasi peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Poligami merupakan wacana universal yang tidak pernah ada habis-habisnya untuk dibahas. Sehingga karya-karya ilmiah atau tulisan tentang poligami relatif banyak dan cukup mudah untuk ditemui baik di media masa, media elektronik, toko-toko buku maupun perpustakaan.

Salah satu tokoh gender di Indonesia Musdah Mulia dalam karyanya *Pandangan Islam Tentang Poligami*, menjelaskan Islam bukanlah agama yang memperkenalkan poligami atau memerintahkan poligami. Bila ditelisik dari sejarah datangnya, praktek pernikahan poligami sudah ada sejak sebelum datangnya Islam, sehingga untuk mengatur ini turunlah Firman Allah dalam surat An-Nisa (3) ayat 4. Menurutnya poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat dan itu pun harus disertai dengan syarat yang sangat berat yaitu keharusan untuk berlaku adil dan hanya segelintir orang yang memilikinya.⁹

Selain itu juga Prof. Khoirudin Nasution dalam karyanya yang berjudul *Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Persepektif Syariah Islam*,

⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan Tha Asia Foundation, 1999)

mengelompokkan hukum poligami menjadi tiga yaitu, *pertama* mereka yang membolehkan secara mutlak yang termaksud dalam kelompok ini adalah mayoritas ulama klasik, *kedua* mereka yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam kondisi tertentu yang termaksud kelompok ini adalah Quraish Shihab, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan lain-lain, dan yang *ketiga* mereka yang melarang secara mutlak, salah satu tokohnya Al Haddad. Perbedaan pandangan hukum tersebut terjadi dikarenakan perbedaan metode pengambilan hukum (*istimbat Al Hukm*) dari nash walaupun dengan dasar yang sama.¹⁰

Imam Fatahudin, dalam skripsi yang berjudul *Poligami Di kalangan Kiai Di Kabupaten Ogan Komaring Ilir, SumSel*, skripsi ini menjelaskan tentang praktek poligami yang dilakukan para Kyai pimpinan pesantren di OKI (Ogan Komaring Ilir (OKI)). Dalam penelitiannya dikatakan bahwa yang menjadi dasar kiai di Kab. OKI melakukan poligami adalah surat An-Nisa'(4): 3. Para Kyai memandang bahwa keadilan sebagai syarat hanya bersifat lahiriyah bukan batiniyah, sehingga kemampuan ekonomi menjadi faktor utamanya. Penyebab terjadinya poligami adalah rasa cinta, dakwah agama, menghindari maksiat atau penyimpangan seksualitas, sunnah nabi dan ibadah. Dengan alasan yang

¹⁰ Khoirudin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Persepektif Syariah Islam," dalam Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik, (ed.), *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, cet. IV, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga dan TAF (The Asia Foundation), 2009), hlm. 123-165

demikian dan tidak ingin ribet dengan syarat yang ada dalam undang undang, para Kyai melakukan perkawinan secara siri.¹¹

Beni Setiawan, dalam tesisnya *Higemoni Pemikiran (Makna Poligami Pimpinan Pesantren di Sukoharjo Jawa Tengah)*, tesis ini meneliti tentang bagaimana pandangan dan hegemoni pimpinan pesantren di Sukoharjo tentang poligami. dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada dua model praktek poligami yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di Sukoharjo yaitu poligami public dan poligami privat. Dan prosen higemoni dalam menjalankan rumah tangga poligami didasarkan pada kemampuan intelektual.¹²

Agus Sunaryo, dalam tesisnya *Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)*, Tesis ini memeliti tentang bagaimana pandangan, landasan normatif, sudah berjalan dengan baik dan tawaran formulasi hukum, menurut para hakim di Boyolali dan Klaten tentang poligami. dalam tesis ini dijelaskan bagaimana pendapat , pandangan para hakim tentang poligami dan yang menjadi landasan

¹¹ Imam Fatahudin, *Poligami Dikalangan Kiai Di Kabupaten Ogan Komaring ilir, SumSel*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga (2011).

¹² Beni Setiawan, *Higemoni Pemikiran (Makna Poligami Pimpinan Pesantren di Sukoharjo Jawa Tengah)*, tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga (2010)

hukum para hakim dalam memutuskan masalah poligami adalah Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹³

Pada umumnya tulisan di atas membahas tentang beberapa tinjauan hukum Islam, gambaran umum tentang poligami serta pandangan para ulama tentang poligami yang dijelaskan secara umum. Persis seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki maksud yang sama dengan penelitian di atas namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang menjadi pembeda, pertama dalam penelitian ini peneliti ingin melihat berapa banyak angka mahasiswa yang setuju dan tidak setuju terhadap poligami khususnya pada mahasiswa AS semester tiga (angkatan 2013) dan lima (angkatan 2012) tahun ajaran 2014/2015, dari sini peneliti ingin membandingkan bagaimana pandangan mereka terhadap poligami jika dilihat dari jenis kelamin mereka yakni antara laki laki dan perempuan. disamping itu juga peneliti ingin melihat bagaimana sikap mereka terhadap poligami secara psikologis, serta bagaimana pandangan mereka tentang alasan atau pemberian izin poligami dengan alasan menghindari mudharat yang mana ini terkadang menjadi kesimpulan akhir dari berbagai penelitian dan keputusan hakim dalam mengambil keputusan hokum poligami.

¹³ Agus Sunaryo, *Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten jawa Tengah)*, *Tesis* Tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga (2008)

E. Kerangka Teoritik

Sikap setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu hal adalah hal wajar pada manusia. Ini karena manusia diberikan akal pikiran untuk menentukan, memilih dan mencerna suatu informasi atau ilmu pengetahuan. Yang mana ini akan menimbulkan sikap setuju atau tidak setuju akan hal tersebut.

Sikap menurut Louis Thurstone salah seorang tokoh terkenal dalam pengukuran sikap mendefinisikan sikap dengan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap ini adalah perasaan seseorang terhadap suatu objek apakah ia mendukung atau tidak mendukung. Sikap biasa disebut atau diformulasikan dengan derajat afek positif dan negatif terhadap suatu objek psikologis.¹⁴

Dalam penentuan sikap seorang pasti terjadi dua pilihan baik pro maupun kontra. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata pro dengan makna setuju,¹⁵ sedangkan kontra diartikan keadaan tidak setuju atau keadaan menentang.¹⁶ Dalam Kamus Istilah Populer kata pro-kontra diartikan dengan Sebagian setuju dan sebagian lainnya menentang.¹⁷ Dari makna tersebut pro-kontra poligami dapat diartikan dengan keadaan setuju dan tidak setuju terhadap perkawinan poligami.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia*, Hlm.5

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 701

¹⁶ *Ibid*, hlm. 458

¹⁷ Achmad Fanani, *Kamus Istilah Populer*, (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2012), hlm. 329

Hukum atau peraturan dibuat dikarenakan sesuatu peristiwa atau sebab yang mengharuskan hukum itu ada. Ini bisa dianalogikan dengan mencuri akibatnya masuk penjara. Atau lebih sederhana dapat dikatakan mencuri menjadi sebab dan penjara menjadi akibat.

Penyataan diatas adalah contoh dari teori sebab akibat atau biasa disebut dengan teori kausalitas. Prinsip dari teori ini adalah melihat hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini Al-Farbi menyatakan “*Sebab adalah sesuatu yang niscaya ada dan hadir bersama dengan akibat*”.

Pernyataan di atas apabila dipahami dari sudut pandang masalah yang akan penyusun bahas dapat dianalogikan bahwasannya sikap pro dan kontra terhadap poligami pasti mempunyai sebab. Sebab tersebut menghasilkan akibat atau sikap yang berupa penerimaan atau penolakan.

Dari teori ini penyusun akan mengkaji apa yang menjadi sebab-sebab yaitu berupa alasan atau faktor yang menjadi alasan dibalik penerimaan (pro) maupun penolakan (kontra), namun di sini sebab yang akan dicari adalah alasan-alasan lain yang bersifat psikologis. Dengan mengetahui ini diharapkan dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi latar belakang seseorang untuk menerima atau menolak poligami.

Untuk membantu dan mempermudah penyusun dalam menganalisa dan mengumpulkan data, penyusun menggunakan teori belajar. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seorang sekarang adalah hasil dari pengalaman sebelumnya. Contoh seseorang mempelajari perilaku tertentu dan seiring berjalannya waktu hal

itu mungkin bisa menjadi kebiasaan. Ini oleh Albert Banduru disebut dengan pendekatan *social learning theory*.¹⁸

Dalam teori belajar terdapat tiga mekanisme, pertama asosiasi atau pengkondisian klasik, kedua *reinforcement* (penguatan) yakni melakukan sesuatu berdasarkan imbalan, dan ketiga *observational learning* (belajar observational), belajar dengan mengamati orang lain.¹⁹

Dengan teori ini bisa dikatakan bahwasannya sikap atau keputusan seseorang adalah hasil dari pengalaman sebelumnya. yang mana pengalaman tersebut bisa berasal dari asosiasi, *reinforcement* (penguatan), atau *observational learning* (belajar observational). Ketiganya memiliki pengaruh tersendiri dalam mengambil keputusan, apakah salah satunya atau keseluruhannya.

Menurut cara pandang teori konstruksivisme belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya, sebuah keputusan berasal dari pencarian yang panjang. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan merupakan sebuah kontruksi dari orang yang mengetahui sesuatu. Pengetahuan bukan merupakan suatu fakta yang serta merta ditemukan, melainkan suatu rumusan yang dibentuk oleh orang yang mempelajarinya.²⁰

¹⁸ Shelley E. Taylor, dkk, *Psikologi Sosial*, alih bahasa Tri Wibowo D.S, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 7

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8

²⁰ Paulo Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, cet. Ke 7 (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 11

Dari teori tersebut dapat dilihat apa yang paling mempengaruhi sikap seseorang terhadap poligami apakah itu bersifat asosiasi, yakni penguatan atau pemahaman yang ia ketahui sejak dulu sehingga ia memutuskan untuk pro atau kontra karena doktrin yang ia dengarkan dari sejak dulu. Atau bisa juga bersifat *reinforcement* yakni seseorang bersifat pro-kontra agar dinilai berharga dan dipandang baik itu kelompok atau perseorangan, maupun bersifat *observational learning* yakni ia melakukan pro-maupun kontra setelah belajar dan mengamati tentang poligami baik itu yang dikatakan orang maupun lingkungan, sehingga dalam menentukan sikapnya tentang poligami akan sangat dipengaruhi faktor-faktor tersebut apakah itu pro maupun kontra.

Secara Islam, hukum poligami adalah boleh, namun dengan syarat harus bisa bersikap adil, ini berdasarkan al Qur'an surat An Nisa ayat 3. Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan seseorang untuk beristri lebih dari satu namun apabila tidak sanggup untuk berlaku adil maka hal ini tidak dianjurkan untuk dilakukan. Walau bisa dikatakan bahwa hukum poligami adalah boleh, terdapat tiga pendapat para ulama tentang poligami, pertama membolehkan secara mutlak, kedua membolehkan dengan syarat syarat dan ketiga mengharamkan poligami²¹

Dalam hukum Islam, penetapan atau keputusan suatu hukum apapun bentuknya harus atas nilai kemashalatan, baik itu secara individual maupun sosial. Karena dalam *penetapan* hukum Islam tidak akan lepas dari

²¹ Khoirudin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami" *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol 1. No. 1 (Maret 2002), hlm. 58

permasalahan *maqasid asy syari'ah* dimana tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan *mafsadat*.²² Yang mana kesemua itu bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.²³

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sabagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data atau yang akurat sesuai dengan nilai kebenaran.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan ini objek yang dikaji penyusun adalah mahasiswa semester tiga dengan jumlah populasi 95 (61 mahasiswa dan 34 mahasiswi) orang mahasiswa dan semester lima dengan jumlah populasi 87 (60 mahasiswa dan 28 mahasiswi) orang yang belajar di program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universiats Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun ajaran 2014-2015.²⁴ Dari mereka penyusun ingin mengetahui bagaimana sikap mahasiswa terhadap perkawinan poligami.

²² Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqih Versus Hermeneutika (Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika)*, cet. Ke: 3 (Yogyakarta: Newesea, 2006), hlm. 38

²³ Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke: 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 134

²⁴ Kantor TU AS, Catatan Mahasiswa Aktif Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Tahun Ajaran 2014/2015

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sikap, pandangan, dan minat mahasiswa terhadap poligami, apakah menolak atau menerima poligami, serta bagaimana hubungan antara sikap dan minat mahasiswa terhadap perkawinan poligami setelah mengamati informasi dan berita yang berkembang selama ini.

2. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data pertama wawancara (interview) dan kedua pengisian kuesioner (angket) yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawabannya.²⁵ Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara berencana yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara lengkap dan teratur.²⁶ Sedangkan untuk kuesioner angket bersifat tertutup adalah kuesioner yang tidak memberikan kesempatan terhadap responden untuk menjawab sesuai apa yang ia pikirkan sebab jawaban sudah tersedia didaftar pertanyaan.²⁷

²⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit Andi), 2010), hlm. 193

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113

²⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, hlm. 193.

Demi mendapatkan data sesempurna mungkin, penyusun menggunakan metode *purposive sampling*²⁸ data dikumpulkan dari beberapa sampel yang mengerti betul tentang persoalan yang akan diteliti dan bisa mewakili seluruh lapisan populasi. Adapun yang menjadi responden atau objek wawancara dalam penelitian ini adalah 49 ((empat puluh sembilan) 28 mahasiswa dan 21 mahasiswi) orang mahasiswa dari semester tiga angkatan 2013 dan 43 ((empat puluh tiga) 27 mahasiswa dan 16 mahasiswi) orang dari semester lima angkatan 2012 jurusan Al alhwal Asy syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Tahun ajaran 2014/2015, dalam menentukan responden penyusun menggunakan teknik *snowballing* oleh karena itu tidak semua mahasiswa menjadi objek penelitian.

3. Analisa data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis *kualitatif deskriptif* yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data data yang diperoleh dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraianuraian dalam bentuk kalimat.

4. Pendekatan

Dalam penyusunan tesis ini penyusun menggunakan pendekatan psikologis, normatif yuridis. Psikologis yaitu berdasarkan psikis para responden. Sosiologigis yaitu berdasarkan dengan melihat keadaan sosial masyarakat. Serta normatif yuridis berdasarkan dengan al Quran, Hadits, Fiqh,

²⁸ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 113

Ushul Fiqh, pendapat para ulama dan undang undang yang berkaitan dengan poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman dalam menyusun dan memahami penelitian ini secara berurutan dan sistematis, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan berikut ini:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang mengatur bentuk-bentuk dan isi penelitian ini. Dimulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah gambaran umum atau tinjauan umum, tentang poligami, dalam bab ini akan tentang bagaimana tinjauan umum tentang poligami mulai dari pengertian poligami, sejarah poligami, serta beberapa pandangan pandangan yang mendukung serta menolak poligami.

Bab ketiga, adalah tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yakni dimana tempat penelitian siapa yang di teliti dan pendeskripsian gambaran isi dari hasil penelitian.

Bab keempat, adalah analisis. Dalam bab ini penyusun akan menganalisis sikap pro-kontra perkawinan poligami dikalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dari hasil penelitian yang telah penyusun kumpulkan. Dari sini akan

didapatkan gambaran tentang apa yang mempengaruhi sikap dan bagaimana sikap mahasiswa terhadap perkawinan poligami.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari isi tesis secara keseluruhan. Hal ini sebagai penegasan jawaban dari pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dan dalam bab ini diberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang diperlukan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah panjang lebar membahas hasil penelitian di bab-bab sebelumnya sekarang akhirnya memasuki bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini. Pembahasan di bab sebelumnya menunjukkan kepada kita bahwa masih ada keaneka ragaman sikap dan pandangan mahasiswa terhadap persoalan poligami, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.

Berdasarkan data yang telah didapatkan, sikap mahasiswa terbagi dalam dua hal, setuju dan tidak setuju. Sikap setuju mereka pada perkawinan ini kebanyakan dan bisa dikatakan lebih bersifat formal, mereka setuju dan membolehkan perkawinan ini karena adanya peraturan yang sudah baku akan perkawinan ini dan itu tidak bisa ditolak keberadaannya. Sedangkan yang tidak setuju dengan perkawinan ini lebih menitik beratkan alasannya kepada rasa atau perasaan yang tersakiti karena menduakan atau diduakan. Kedua hal tersebut merupakan alasan yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa dalam mengambil sikap setuju dan tidak setuju pada perkawinan ini.

Berbicara tentang poligami pasti tidak lepas akan aturan atau Undang undang yang mengaturnya, tepatnya UUP dan KHI. Seluruh mahasiswa menyetujui akan aturan ini, mereka memandang peraturan ini sudah baik, mempersulit orang untuk berpoligami dan harus diperketat. Mengenai menjadikan izin menghindari

berbuat zina sebagai salah satu alasan poligami, didapatkan dua suara yakni setuju dan tidak setuju. Mereka yang setuju berpendapat menghindari berbuat dosa merupakan keharusan dan mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa menghindari zina bukan alasan yang bijak untuk melakukan poligami.

Dalam hal minat untuk melakukan poligami didapatkan bahwa jika ditanya secara langsung pada saat wawancara mengenai keinginan untuk berpoligami, mayoritas mahasiswa menolak untuk poligami khususnya para mahasiswi yang 100% menolak poligami. Namun apabila ada kekurangan dalam diri mereka sehingga bisa untuk berpoligami maka keinginan untuk berpoligami akan ada walaupun tidak semua mahasiswa atau mahasiswi menginkannya. Bila ditaksir kira kira sekitar 35% sampai 45% mahasiswa atau mahasiswi yang rela berpoligami dan dipoligami. Ini membuktikan bahwa antara sikap dan minat bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kesengangan yang membutuhkannya.

B. Saran

Sikap dan keinginan bisa berubah kapan saja. Saran penulis apabila kemudian datang suatu masa dimana kita harus mengubah sikap dan keinginan kita akan sesuatu hal, maka mantapkan diri, lakukan sepenuh hati, dan jalani dengan rasa penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banjary, Rachmat Ramadhana dan Anas al-Djohan Yahya, *Indahnya Poligami Menangkap Hikmah Di Balik Tabir Poligami, Mengapa Aa Gym Menikah Lagi*.
- AlHaj, Hani, *Terkadang Istri Satu Tidak Cukup (Fakta Medis, Sejarah dan Ilmiah)*, Yogyakarta: Gudang Ilmu, 2009
- Al-Maraghy, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer. Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- as-Syba'y Mustafa. *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, alih bahasa: Chatijah Nasution, .Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Azwar, Saifudin. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya Edisi ke 2. Cet:2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1997*
- Baidan, Nasarudin. *Tafsir Bi Al-Ra'yi : Upaya Pengalihan Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*, cet. Ke-2 .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Zaini (penerjemah), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet. 7, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, .Jakarta: Balai Pustaka.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farka Assegaf .Yogyakarta: LSPPA & CUSO. 1994.
- Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah? Depok : Pustaka Iman. 2007*
- Fanani, Achmad *Kamus Istilah Populer* .Yogyakarta: Mitra Pelajar. 2012.
- Fatahudin, Imam. *Poligami Dikalangan Kiai Di Kabupaten Ogan Komaring Ilir, SumSel, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga , 2011.*

Hidayat, Dede Rahmat. *Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian Dalam Konseling*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011

<http://www.arroyan.com>

<http://www.uinsuka.ac.id>

Huda Haem, Nurul, *Awat! Illegal Wedding Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Jakarta Selatan: Hikmah (PT Mizan Publika), 2007

I Do, Abdurrahman. *Karakteristik hukum islam dan Perkawinan*, alih bahasa zainuddin dan Rusdi Sulaiman. Jakarta: raja Grafindo Persada. 1996.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid:2 Juz:4,5,6*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.

Khaiani, Makmum. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo. 2014

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Mernisi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiri*. Bandung: Pustaka.

Minhaji, Akh. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*. Yogyakarta: SUKA Press. 2010

Mukhtar, Kamal. *Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974

Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan Tha Asia Foundation, 1999.

Nasution, Khoirudin. "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Persepektif Syariah Islam," dalam Inayah Rahmaniayah dan Moh. Sodik, .ed., *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, cet. IV, .Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga dan TAF .The Asia Foundation., 2009.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata .Keluarga. Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode, Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, .Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2009.

- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Nasution, Khoirudin. *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Rahmaniyah dan Moh. Sodik, .ed., *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, cet. IV, .Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga dan TAF .The Asia Foundation, 2009.
- Ramadhan Al-Banjari, Rachmad, dan Al-Djohan Yahya, Anas, *Indahnya Poligami; Mengapa A'a Gym Menikah Lagi? "Menyibak Hikmah Dibalik Tabir Poligami"*, Yogyakarta: Pustaka Al-Furqon, 2007
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Ind-Hilco, 1986
- Sabiq, Sayyid, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa: Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, .Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET .Penerbit Andi., 2010.
- Setiawan, Beni. Hgemoni Pemikiran .Makna Poligami Pimpinan Pesantren di Sukoharjo Jawa Tengah., *tesis* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga .2010.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Cet: v. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Soeroso, R., *Pengantar ilmu Hukum*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Sunaryo, Agus. Idealitas dan Realitas Poligami .Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten jawa Tengah., *Tesis* Tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga .2008.
- Suparno, Paulo. *Filsafat Konruktivisme dalam Pendidikan*, cet. Ke 7 .yogyakarta: kanisius, 2006.
- Syafe'I, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke: 1 .Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Taylor, Shelley E. dkk, *Psikologi Sosial*, alih bahasa Tri Wibowo D.S, .Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II .Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, perceraian, KDRT, dan Anak*, Sleman: Pustaka Yustisia, 2010
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fiqih Versus Hermeneutika .Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika.*, cet. Ke: 3 .Yogyakarta: Newesea, 2006.
- Weiten, Wayne. *Concept Chart for Study and Review to Accompany Psychology Themes and Variations 8E Briefer Version*. Belmont: Wadworth. 2011.
- Zainudin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Penerjemah: Moch. Azwar, dkk. Cet: keenam Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Logo consisting of large, stylized, light green Arabic calligraphic characters, possibly representing 'MUNA'.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah Saw. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di susun badui bani hundali selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah. Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelar Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan sunnah dengan Al-Qur'an dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut (Al-Qur'an dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

2. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir, dan membina dua perguruan tinggi di Ujung pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di UjungPandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Kemudian dia dikirim

oleh ayahnya ke al-azhar kairo mesir dan ia diterima dikelas dua tsanawiyah, dan untuk seterusnya beliau melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1987 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian tepatnya tahun 1969 ia berhasil meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul "al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum). Dan pada tahun 1980 ia kembali melanjutkan pendidikannya ke almamaternya yang lama al-Azhar mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul "Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar [Rangkaian Mutiara] karya al-Biq'a'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa). Beliau adalah ulama besar yang berpengaruh di Indonesia dengan kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu'i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah tafsir al-Misbah.

3. Khoirudin Nasution

Khoirudin Nasution adalah guru besar Fak. Syariah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pada tahun 1995, pria berdarah medan ini pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita tahun 1995 sebagai penulis terbaik di bidang wanita, dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga sebagai penulis terproduktif pada tahun (2003). Selain itu beliau pernah berkunjung ke beberapa negara dalam rangka melanjutkan studi lanjut (degree), Postdoc, shortcourse, dan/atau shortvisit, yakni: Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Prancis, Australia, Singapore, Malaysia, Mesir, Maroko, dan Arab Saudi. Sebagai guru yang produktif bapak tiga anak ini, telah menelurkan begitu

banyak karya atau buku sebagai konsistensinya di dunia pendidikan, diantaranya adalah, (1) “Riba dan Poligami: Sebuah Pemikiran Terhadap Muhammad ‘Abduh”. Pada tahun 1996, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan, Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2002. (3) “Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim”. Pada Tahun 2004. (4) “Pengantar Studi Islam”. Pada tahun 2007 (5) “Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim”. Pada tahun 2009.




SURAT BUKTI PENELITIAN

Saya yang bertanda tanga di bawah ini

Nama : M. Ja'far Sidiq S
NIM : 13350056
NO. HP : 089633049933
Jurusan : al Ahwal asy Syakhsiyah
Semester : 3

Menyatakan telah ikut membantu dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Amien Rais S.H.I. dalam penyusunan tesisnya sebagai asisten peneliti lapangan (enumerator), data tersebut diambil pada tanggal 11 desember 2014 bertempat di fakultas syariah jurusan AS.

Hormat saya, 12 Desember 2015



M. Ja'far Sidiq S

NIM: 133500056

SURAT BUKTI PENELITIAN

Saya yang bertanda tanga di bawah ini,

Nama : Riski Juliandika
NIM : 12350023
NO. HP : 082383232033
Jurusan : al Ahwal asy Syakhsiyah
Semester : 5

Menyatakan telah ikut membantu dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Amien Rais S.H.I. dalam penyusunan tesisnya sebagai asisten peneliti lapangan (enumerator), data tersebut diambil pada tanggal 4 desember 2014 bertempat di fakultas syariah jurusan AS.

Hormat saya, 6 Desember 2015



Riski Juliandika

NIM: 123500023

SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

Laporan Data Mahasiswa Aktif per Angkatan

Program Studi : al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Jurusan : al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Angkatan	Status
1	13350001	KHALIDA FITRIANA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
2	13350002	MUHAMMAD WILDAN KURNIAWAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
3	13350003	SYAFT ALBAR	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
4	13350004	ALFIAN RIFQI ASIKIN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
5	13350005	ULY MATSUROTUT DARIEN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
6	13350006	ALMIRA ULIMA ISLAMEY	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
7	13350007	KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
8	13350008	FAJAR YULIANTONO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
9	13350009	FATKHUL ROHMAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
10	13350010	CHOERUN NAJIB	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
11	13350011	ILHAM UTOMO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
12	13350012	MUHAMMAD RIDWAN SYAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
13	13350013	DWI ARINI ZUBAIDAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
14	13350014	JAMALUDIN AL AFGANI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
15	13350015	MUHAMAD LUTFI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
16	13350017	SHERA YUNITA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
17	13350018	SAKUTRA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
18	13350019	ARYA MANDALA PUTRA SETIAWAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
19	13350020	MUKHAMAD 'ABDUL KHAMID ADDIN'S	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
20	13350021	HADI WAHONG	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
21	13350022	CUT HASMIYATI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
22	13350023	NURUL INAYAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
23	13350024	LATIFATUL FIKRIYAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
24	13350025	MARIATUL MAGHIROH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
25	13350026	MUHAMMAD BAGUS SALIMI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
26	13350027	RIKE HUMAIROH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
27	13350028	AHMAD SYAFIQ NAUFAL	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
28	13350029	AINUN NAJIB	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
29	13350030	AHMAD FATONI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
30	13350031	SAEFUL MAKRUFI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
31	13350033	RAHMATULLAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
32	13350034	ANDIANI PUTRI P	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
33	13350035	DAVIT SETIYANTO P	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
34	13350036	MAHRUS SHALAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
35	13350037	MAELA HANIFIA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
36	13350038	MUKHAMMAD MURTADHO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
37	13350040	SYIFA NADIA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
38	13350041	HELZA AWALIA RISQI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
39	13350042	BERLIAN FAJRUL F	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
40	13350043	JARIYAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Angkatan	Status
41	13350045	MUHAMAD REZA HIDAYATULLOH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
42	13350046	DANIA EKA LESTARI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
43	13350047	AHMAD MAHFUD HASIM	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
44	13350048	TOLIB MUNTAHA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
45	13350049	MARIA ULFA SUTRIANI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
46	13350050	FATHAH YOGA F	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
47	13350051	DIENASRI KAROMAH A	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
48	13350053	IMDADUR RAHMAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
49	13350054	MUHAMMAD AMIN FIRDAUS	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
50	13350055	DEA AMALIA YUSUF	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
51	13350056	M. JAFAR SHIDDIQ S	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
52	13350057	FADHLY KHARISMA RAHMAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
53	13350058	FARUCHA NADIYYA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
54	13350059	MUHAMAD ARIF INDRA MABRURI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
55	13350060	JOKO TRI RAHARJO I.P	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
56	13350061	MUHAMMAD FIRZHA KADYA LUKITA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
57	13350062	RENI NURMAWATI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
58	13350063	MUHAMMAD FAIZUL MUBAROKI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
59	13350064	AMANIA MUMTAZI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
60	13350065	ELSI NURFAJRI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
61	13350066	AHMAD RIFQI AZIZIL ABRAR	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
62	13350067	KUSWATUL MUFIDA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
63	13350068	AHMAD HASAN MAULANI HIDAYATULLAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
64	13350069	MUDAKIR PRASETIAWAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
65	13350070	NURUL ISMI ROHMATIKA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
66	13350071	THEADORA RAHMAWATI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
67	13350072	DINA SHOPIYANA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
68	13350073	MUHAMMAD FARID MAULANA I.P	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
69	13350074	MILATUN NAFIAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
70	13350075	HALIMATUS SA'DIYAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
71	13350076	DARKAN CAHYADI I.P	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
72	13350078	MUHAMMAD BARRUNNAWA I.P	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
73	13350079	FURQANUL HAKIM I.P	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
74	13350080	DEWI MARYAM	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
75	13350081	R.ABDULAH NUR SIDIQ	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
76	13350082	SUKRON MAQFUR	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
77	13350083	ZAKIYUDDIN ABDUL ADHIM	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
78	13350085	HANIM YUSNI AMIRIYAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
79	13350086	RAVICHA NUR BAETY SOLIKHAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
80	13350087	AHMAD BATHAQI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
81	13350088	FATAHILLAH NUR KHOLID UMAR	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
82	13350089	MUHAMMAD ADLI ZULFIKRI I.P	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
83	13350090	FIRMANSYAH AL HABSY	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
84	13350091	FARID AGUS SETIAWAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
85	13350092	MAGHFIR ALEN SANTOSA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
86	13350093	MUHAMMAD MUJIB	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
87	13350094	M. HENDRIYANTO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
88	13350095	ABDUL KHAMID I.P	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
89	13350096	NADHRUNA'IM ABDILAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
90	* 13350097	SIPIN SOLEHATUN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Angkatan	Status
91	13350098	NURKANDIYAS ILYANSYAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
92	13350099	QORRY 'AINA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
93	13350100	DZIKRI IZZUDDIN AGUSTHA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
94	13350101	ALFI LAILATUL MAGHFIROH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif
95	13350103	UMI KULTSUM	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2013	Aktif



SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

Laporan Data Mahasiswa Aktif per Angkatan

Program Studi : al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Jurusan : al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Angkatan	Status
1	12350002	AFID MUFLIKHUN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
2	12350003	DIAN PUTRI KUSUMANINGSIH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
3	12350004	DARANIA ANISA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
4	12350005	GUNAWAN MUHAMMAD	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
5	12350006	ASEP DANDI MULYANA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
6	12350007	RIZKY PERDANA PUTRA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
7	12350008	MERITA SELVINA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
8	12350009	MUH. MASRUR RUM	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
9	12350011	FARIQ AL FARUQIE	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
10	12350012	KURNIA DEWI OCTARINI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
11	12350013	SEPRI ALI HAMDU	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
12	12350014	MAZIDAH AMALINA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
13	12350015	ROISUL UMAM ARRASYIDI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
14	12350016	EVAN AHID OETOYO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
15	12350017	M.DONNY KUSUMA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
16	12350018	MUJIBBURAHMAN SALIM	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
17	12350019	MUH HERI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
18	12350021	CHAIRUL MUCHLISIN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
19	12350022	MUH. SHOLIHIN AZIS	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
20	12350023	RIZKI JULIANDIKA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
21	12350024	RINI FAHRIYANI ILHAM	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
22	12350025	IMAM FAIZAL BAIHAQI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
23	12350026	MOHAMAD TAJANG MS	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
24	12350027	ROYFA TRI PAMUNGKAS	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
25	12350028	IFTIDAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
26	12350029	ACHMAD ASHROFI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
27	12350031	SOFYAN AZIZ YAMMANI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
28	12350032	M. ZAINUL MUSTOFA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
29	12350033	ERVIAN TI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
30	12350034	SYAUQIE MUHAMMAD	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
31	12350035	FIKRI HANIF	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
32	12350036	SAIDAH NAFISAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
33	12350037	MUHAMMAD BUSIR	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
34	12350038	SOFIYAN SAORI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
35	12350040	LAELA FARIDHA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
36	12350041	RAHMAD FAUZI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
37	12350042	SYARIF HUSEIN POHAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
38	12350043	SOFWAN HADI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
39	12350044	AJENG DEWI ANGGRAINI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
40	12350045	THOBITIN MA'RUF	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Angkatan	Status
41	12350046	IRVAN JAUHARI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
42	12350047	ABDUL GHOFUR	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
43	12350048	MUHAMMAD ROFIQ FIRDAUS	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
44	12350049	VINA DZULI MUALIFAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
45	12350050	KHAIRUL AMRI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
46	12350051	AFINI HALATUNNNISA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
47	12350052	FAHRIL UMAROH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
48	12350053	MASRUHAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
49	12350054	ASNAN ASHARI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
50	12350055	SYAIPUDDIN YAMIN PURBA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
51	12350056	BAYU JATI WICAKSONO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
52	12350057	SITI FATIMAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
53	12350059	KHADLIRUL LAZIM ANDRIYANTO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
54	12350060	MARIA ULFA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
55	12350061	SUCI CAHYATI NASUTION	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
56	12350062	AMIQ FIKRI MUHAMMAD	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
57	12350063	ABDURROHMAN ALLABIQ	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
58	12350064	MOHAMMAD SYAFIK NOOR	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
59	12350065	MARSIANI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
60	12350066	MINNATI DANIYYATI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
61	12350067	MUHAMMAD KHALIMI ZUHDA MAGHRIBI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
62	12350068	PANJI EKA PRASETYO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
63	12350069	AKHMAD FAISAL AMIN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
64	12350070	DEVI ASRIANI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
65	12350073	SITI NGIZUNAFISAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
66	12350074	MAD SAID	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
67	12350075	SUYONO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
68	12350076	MUFLICHATUS SHOLICHAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
69	12350077	NAJIB UBaidILLAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
70	12350078	FIKANI SITI MAHMUDAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
71	12350079	MUHAMMAD MUSTAG FIRIN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
72	12350080	MUHAMMAD SYUKRON ALAN NASRULLOH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
73	12350081	KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
74	12350082	DWI IRWANTO	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
75	12350083	KHOLIFATUN NUR MUSTOFA	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
76	12350084	WARDATUM MISKIYAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
77	12350085	RUDI ISHAK	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
78	12350086	JAMILATUL NURIL AZIZAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
79	12350087	MUHAMMAD NOORWAHID ABDUL FATTAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
80	12350088	DEDEH NURSOLIHAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
81	12350089	HAPPY NUR 'AFNI ROUDHIYAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
82	12350090	ARIF KURNIAWAN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
83	12350091	MUHAMMAD ROSYIDI ABDUL K	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
84	12350092	KHUSEN	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
85	12350093	HUSEN ISHAK	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
86	12350094	CHASNAK NAJIDAH	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif
87	12350095	MUHAMMAD WAFIQ HASBI	AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2012	Aktif

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2014/2015**

Angket

Pandangan Mahasiswa Terhadap Poligami (Studi Kasus Mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Peneliti: Muhammad Amien Rais, S.H.I (1220310003)

Sebelumnya terimakasih atas partisipasinya untuk mengisi angket ini dan diharapkan untuk mengisi angket ini dengan sebaik-baiknya karena jawaban yang diberikan sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana pandangan anda memahami dan menguasai tentang poligami.

Nama :

Jenis Kelamin :

NIM :

Tanggal :

Kelas :

1. Ceritakan secara singkat sejak kapan anda mengenal poligami?

Jawaban:

2. Apakah anda ingin dipoligami atau berpoligami?

a. Sangat ingin b. Ingin c. Tidak ingin d. Sangat tidak ingin

Alasan:

3. Setujukah anda dengan pernikahan poligami?

a. Setuju b. Sangat setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

Alasan:

4. Menurut anda apa pengertian poligami?

5. Bagaimana pandangan anda tentang Islam yang memperbolehkan poligami?

6. Bagaimana pandangan anda tentang UUP dan KHI yang memperbolehkan poligami?

7. Setujukah anda terhadap syarat-syarat diperbolehkannya poligami dalam UUP/KHI?

a. Setuju b. Tidak setuju c. sangat tidak setuju d. sangat setuju

Alasan:

8. Menurut anda bagi seseorang yang ingin berpoligami syarat atau faktor apa saja yang harus dipenuhinya?

9. Menurut anda siapakah yang pantas dan tidak pantas untuk berpoligami?

10. Menurut anda pantaskah seseorang melakukan poligami hanya untuk menghindari mudharot?

a. setuju b. Tidak setuju c. sangat tidak setuju d. sangat setuju

Alasan:

11. untuk pertanyaan ini jawab sesuai jenis kelamin.

Pertanyaan untuk wanita, Apabila anda sebagai istri mengalami kemandulan, tidak bisa memberikan nafkah batin karena suatu halngan atau sakit apa yang akan anda lakukan kepada suami anda, apakah anda akan mengizinkan suami anda untuk berpoligami?

a. Ya b. Tidak

Alasan:

Pertanyaan untuk pria, Apabila anda sebagai suami mengalami kemandulan, atau tidak bisa memberikan nafkah batin karena suatu halangan atau sakit apa yang akan anda lakukan kepada istri anda?

Pertanyaan untuk pria, Apabila anda sebagai suami memiliki istri yang mengalami kemandulan, atau tidak bisa memberikan nafkah batin karena suatu halngan atau sakit apa yang akan anda lakukan kepada istri anda, apakah anda akan berpoligami?

a. Ya b. Tidak

Alasan:

**TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASINYA KARENA BERSEDIA MELUANGKAN WAKTUNY UNTUK
MENJAWAB ANGKET INI**

